## Pendapatan Asli Daerah - Dukung Peningkatan Ekonomi Daerah, Pemkab Bantaeng Teken MoU dan PKS PBJT-TL dengan PLN UP3 Bulukumba



Sumber Gambar:

https://www.tabloidpilarpost.com/2024/03/23/dukung-peningkatan-ekonomi-daerah-pemkab-bantaeng-teken-mou-dan-pks-pbjt-tl-dengan-pln-up3-bulukumba/

Sebagai bentuk sinergi untuk mendukung pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan Penandatanganan (MoU) Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PKS PBJT-TL) serta Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini ditandatangani secara langsung oleh Pj. Bupati Bantaeng, Andi Abubakar bersama Manager PLN UP3 Bulukumba, Agus Priyanto yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bantaeng Jumat (22/03/2024).

Penandatangan ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bantaeng, Asruddin, Kepala Bagian Hukum Muhammad Azwar serta Manager Unit Layanan Pelanggan Bantaeng, Bustamin dan Asisten Manager Niaga dan Pemasaran UP3 Bulukumba, Tono Yulianto.

"Semoga kerja sama ini bisa memberikan dampak postif bagi pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng serta dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan penyetoran PBJT, serta memastikan bahwa kontribusi pajak dari sektor tenaga listrik dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng" harapnya.

Sementara Bapak Manager PT PLN (Persero) UP3 Bulukumba, Agus Priyanto meyampaikan terima kasih kepada Pemkab Bantaeng atas terselenggaranya Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama tersebut.

"Dengan adanya MOU dan Perjanjian Kerja Sama ini, PLN dan Pemkab Bantaeng dapat meningkatkan sinergi dalam memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantaeng" ujarnya.

"Harapannya masyarakat dapat membayar listrik tepat waktu, sebelum tanggal 20 setiap bulan dimana sangat membantu dalam percepatan penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah" tutup Agus Priyanto

Tak hanya itu, dalam rangka pengawalan serta memastikan pengamanan pendapatan daerah, Pemerintantah Kab. Bantaeng menandatangani Perjanjian kerjasama dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulukumba Perjanjian Kerjasama Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bantaeng.

Pj. Bupati Bantaeng, Andi Abubakar menyambut baik terlaksananya penandatanganan MoU antara Pemkab Bantaeng dengan PLN ini sebagai salah satu langkah untuk mendorong kemajuan daerah. "Ini juga tentu menjadi salah satu jawaban untuk meningkatkan PAD kita, apabila pasokan listrik stabil, maka dunia usaha juga dapat semakin berkembang", tuturnya.

Besar harapan agar perjanjian kerjasama ini tentu dapat memberi dampak positif bagi pembangunan di Kab. Bantaeng yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendampingi Pj. Bupati Bantaeng pada kesempatan itu yakni Kepala BAPPEDA Bantaeng, Asruddin, serta Kepala Bagian Hukum Setda Bantaeng, Muhammad Azwar.

## Sumber Berita:

- 1. <a href="https://www.tabloidpilarpost.com/2024/03/23/dukung-peningkatan-ekonomi-daerah-pemkab-bantaeng-teken-mou-dan-pks-pbjt-tl-dengan-pln-up3-bulukumba/">https://www.tabloidpilarpost.com/2024/03/23/dukung-peningkatan-ekonomi-daerah-pemkab-bantaeng-teken-mou-dan-pks-pbjt-tl-dengan-pln-up3-bulukumba/</a> 23 Maret 2024;
- 2. <a href="https://www.tabloidpilarpost.com/2024/03/23/tingkatkan-pelayanan-kelistrikan-pemkab-bantaeng-dan-pln-tandatangani-mou/">https://www.tabloidpilarpost.com/2024/03/23/tingkatkan-pelayanan-kelistrikan-pemkab-bantaeng-dan-pln-tandatangani-mou/</a> 23 Maret 2024.

## Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.